

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.40 BD 2018 / NO.40, 49 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 12 tahun 2017; Permendikbud Nomor 47 tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri dari UPTD Museum, UPTD Satuan PNF SKB, UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri. Daftar, nama dan jumlah UPTD Satuan Pendidikan Fomal PAUD Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri serta UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- ;
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 November 2018.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -